


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 775 TAHUN 2008



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG
TAHUN 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 775

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Derah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

BAB I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
10. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten I adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Humas;
11. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Asisten II adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Perekonomian, Bagian Penyusunan Dan Pengendalian Program, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
12. Asisten Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahkan : Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan;
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
15. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Serang yang mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis kepada Bupati mengenai masalah tertentu dalam pelaksanaan tugas;

BAB II.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Serang.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pimpinan Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya yang termasuk perangkat daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten I, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c. Sub Bagian Bina Administrasi Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

4. Bagian.

4. Bagian Humas, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Komunikasi dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Protokoler;
 - c. Sub Bagian Sandi Dan Telekomunikasi.
 - c. Asisten II, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah ;
 - b. Sub Bagian Bina BUMD;
 - c. Sub Bagian Promosi Potensi Daerah.
 2. Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bina Organisasi Profesi dan Kepemudaan;
 - b. Sub Bagian Bina Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Kemasyarakatan.
 - d. Asisten III, membawahkan :
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.
 3. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Akutansi;
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(2) Sekretariat.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Humas dan Protokoler;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Sub Bagian Akuntansi;
 3. Sub Bagian Verifikasi;
- d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan.
- e. Bagian Perundang – Undangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Hukum dan Perundang - Undangan;
 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 3. Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Hukum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Llampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 5 (lima) staf ahli;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
- (4) Staf Ahli adalah jabatan struktural dengan eselon II b;
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (6) Hal-hal yang berkaitan dengan Staf Ahli diatur lebih lanjut oleh Bupati;

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Eselonering jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Seluruh pembiayaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB IX.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti serta belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Desember 2008

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 775


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 8 Tahun 2008

Tanggal : 11 Desember 2008

Tentang : Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Serang



BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

